

TAHAPAN-PROGRAM-JADWAI PEMILIHAN

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 06.B TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

ABSTRAK

: bahwa sehubungan dengan masa transisi Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu mengadakan perubahan terhadap Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801); UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277); UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310); UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4311); UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan PP Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4719); Kepres Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 26 Tahun 2007, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini
menetapkan tentang:**

**Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008**

CATATAN

- : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2008.
- Lampiran 6 Halaman.